



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1947
TENTANG
MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7, 8, 9, 11 dan 16 tahun 1946:
a. berdasar atas pasal 11 ayat (1) Undang-undang Keadaan Bahaya tahun 1946 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1947 hanya berlaku sampai tanggal 11 April 1947;
b. masih dibutuhkan sehingga waktu berlakunya perlu diperpanjang pula;
- Mengingat : Pasal 11 ayat 2 Undang-undang Keadaan Bahaya tahun 1946, pasal 5 ayat 1 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar serta Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA
PERATURAN-PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA No. 5, 7, 8, 9, 11 DAN 16 TAHUN
1946.

Pasal 1.

Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara yang berikut :

- a. No. 5 tahun 1946 tentang pejabatan-pejabatan pos, telegrap dan telepon dalam keadaan bahaya,
- b. No. 7 tahun 1946 tentang penilikan pos, telegrap dan telepon,
- c. No. 8 tahun 1946 tentang pesawat penerimaan radio,
- d. No. 9 tahun 1946 tentang pemancar radio,
- e. No. 11 tahun 1946 tentang pencetakan, pengumuman dan penerbitan.
- f. No. 16 tahun 1946 tentang pembikinan, pemeriksaan dan peredaran film, diperpanjang waktu berlakunya sampai tanggal 11 Juli 1947.

Pasal 2.

Undang-undang ini muali berlaku pada tanggal 11 April 1947.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Mei 1947.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Perdana Menteri,

SOETAN SJAHRIR.

Diumumkan pada tanggal 29 Mei 1947.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.